



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 80/ PID / 2011 / PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : YAFET MBALEA Alias PAPA

ROY;-----

Tempat Lahir :

Talabosa;-----

Umur atau Tanggal Lahir : 57 Tahun / 30 Juli

1954;-----

Jenis Kelamin : Laki -

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Talabosa Kec.Lore Peore, Kabupaten

Poso;-----

Agama : Kristen

Protestan;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala SD Kristen

GKST)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011;-

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011;-----

5. Perpanjangan . .

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2011;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011;-----

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;-----

Pengadilan **Tinggi**
tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 221/Pid.Sus/2011/PN.Pso., tanggal 26 September 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-33/Poso/06/2011 tanggal 27 Juni 2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU;

PRIMAIR;-----

-

Bahwa terdakwa **Lk.YAFET MBALEA Alias PAPA ROY** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi kira-kira Bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2009 bertempat di Desa Talabosa Kec.Lore Peore Kab.Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Poso, **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Mambujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa ia terdakwa Lk.YAFET MBALEA Alias PAPA ROY datang kerumah korban Pr.KARTIKA DESIANA PEAGO Alias DESI (yang masih berumur 11 tahun) dan meminta ijin kepada Orang Tua korban agar korban dapat tinggal dirumah terdakwa kerana terdakwa tidak mempuyai anak perempuan dan juga keduanya masih mempuyai hubungan keluarga sehingga Orang Tua korban mengijinkan untuk tinggal dirumah terdakwa Lk.YAFET MBALEA, setelah beberapa hari tinggal dirumah terdakwa Istri terdakwa Pr.YULISTIN TOBIGO pergi Ke Desa Wuasa Untuk PPL sehingga tinggal korban dan terdakwa berada dalam rumah tersebut. setelah itu terdakwa menyuruh korban menyapu diruang tamu dan kamar pribadi terdakwa, saat korban menyapu dikamar pribadi terdakwa, terdakwa juga ikut dan masuk dalam kamar lalu mengunci pintu kamar tersebut korbanpun kaget dan heran melihat terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban **"Jangan bilang siapa-siapa e"** kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban ke depan tempat tidur setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana luar dan dalam sedangkan posisi korban sedang berdiri dan terdakwa juga langsung menarik celana luar dan dalam korban lalu korban merontak-rontak dengan cara memukul-mukul pundak dan menendang dada terdakwa namun terdakwa menangkis dan terus memaksa menarik tangan kiri korban untuk naik keatas tempat tidur sehingga korban terlentang diatas tempat tidur tersebut kemudian terdakwa menindih korban lalu terdakwa memegang alat kelamin (penis) dengan menggunakan tangan kanan



sedangkan . .

.....

sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan menahan pergelangan tangan kiri korban dan pada saat itu korban menangis dan berteriak dengan mengatakan "**pedi...tolong saksi ambil saksi** " namun tidak ada yang mendengar kerana pada saat itu tidak ada orang lain selain korban dan terdakwa yang berada dalam rumah,terdakwa terus berusaha memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban setelah berhasil memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) korban,terdakwa melakukan gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga) kali sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya di atas perut korban setelah itu terdakwa mengelap alat kelamin (penis) dengan menggunakan celana dan mengenakan kembali pakaian yang dikenakan terdakwa dan langsung keluar kamar dan korban masih berada didalam kamar dan setelah kejadian pencabulan terdakwa menjanjikan sepeda dayung kepada korban dan juga menjanjikan mengajarkan sepeda motor;---

Pada kejadian yang kedua pada tahun 2009 sekitar pukul 13.00 Wita namun hari,tanggal dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi,saat itu terjadi dirumah terdakwa persisnya dikamar pribadi terdakwa waktu korban lagi melipat pakaian dengan cara terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri selanjutnya kejadian yang ketiga pada tahun 2009 sekitar pukul 15.00 Wita namun hari,tanggal dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi,saat itu terjadi dikantin Sekolah waktu Korban sedang menunggu pelajaran ekstrakurikuler (les) dengan cara terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Istri dan kejadian yang terakhir pada tahun 2009 sekitar pukul 16.00 Wita namun hari,tanggal

dan

dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi,saat itu terjadi di kantor tua SD GKST Talabosa waktu korban disuruh menyapu dikantor tersebut,terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dan pada saat mau melakukan persetubuhan layaknya suami istri,sempat di intip oleh saksi Lk.TOMSI ALIWARIS dan saksi Pr.NOSIANA RUALEMBA Alias MAMA LENI namun terdakwapun kaget dan mengurungkan niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban kerana terdakwa melihat saksi Pr.NOSIANA RUALEMBA Alias MAMA LENI dan terdakwapun langsung mengenakan pakaian lalu keluar ruangan tersebut.-----

-

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Pr.KARTIKA DESIANA PEAGO ditemukan adanya robekan pada selaput darah,arah robekan jam 9,jam 1,jam 5, dan jam 7 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan,robekan pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :440 / 12.89/ PKM-W/ IV / 2011 pada tanggal 27 April 2011 Jam 11.30 Wita yang ditanda tangani oleh Dr.LEONARD WOROTIKA sebagai dokter puskesmas Wuasa Kec.Lore Utara

Kab.Poso. -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada
Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan

Anak.-----

-

SUBSIDAIR.-----

-

Bahwa terdakwa **Lk.YAFET MBALEA Alias PAPA ROY** pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi kira-kira Bulan Februari
2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun
2009 bertempat di Desa Talabosa Kec.Lore Peore Kab.Poso atau setidaknya
tidaknya

pada . .

.....

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Poso, **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman
Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkian
Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan
Dilakukan Perbuatan Cabul**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Lk.YAFET MBALEA Alias PAPA ROY datang kerumah
korban Pr.KARTIKA DESIANA PEAGO Alias DESI (yang masih berumur 11
tahun) dan meminta ijin kepada Orang Tua korban agar korban dapat
tinggal dirumah terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai anak
perempuan dan juga keduanya masih mempunyai hubungan keluarga
sehingga Orang Tua korban mengizinkan untuk tinggal dirumah terdakwa
Lk.YAFET MBALEA, setelah beberapa hari tinggal dirumah terdakwa Istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Pr.YULISTIN TOBIGO pergi Ke Desa Wuasa Untuk PPL sehingga tinggal korban dan terdakwa berada dalam rumah tersebut.setelah itu terdakwa menyuruh korban menyapu diruang tamu dan kamar pribadi terdakwa,saat korban menyapu dikamar pribadi terdakwa,terdakwa juga ikut dan masuk dalam kamar lalu mengunci pintu kamar tersebut korbanpun kaget dan heran melihat terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban **"Jangan bilang siapa-siapa e"** kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban ke depan tempat tidur setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana luar dan dalam sedangkan posisi korban sedang berdiri dan terdakwa juga langsung menarik celana luar dan dalam korban lalu korban merontak-rontak dengan cara memukul-mukul pundak dan menendang dada terdakwa namun terdakwa menangkis dan terus memaksa menarik tangan kiri korban untuk naik keatas tempat tidur sehingga korban terlentang diatas

tempat

tempat tidur tersebut kemudian terdakwa menindih korban lalu terdakwa memegang alat kelamin (penis) dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan menahan pergelangan tangan kiri korban dan pada saat itu korban menangis dan berteriak dengan mengatakan **"pedi...tolong saya ambil saya "** namun tidak ada yang mendengar kerana pada saat itu tidak ada orang lain selain korban dan terdakwa yang berada dalam rumah,terdakwa terus berusaha memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban setelah berhasil memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) korban,terdakwa melakukan gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga) kali sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya di atas perut korban setelah itu terdakwa mengelap alat kelamin (penis) dengan menggunakan celana dan mengenakan kembali pakaian yang dikenakan terdakwa dan langsung keluar kamar dan korban masih berada didalam kamar dan setelah kejadian pencabulan terdakwa menjanjikan sepeda dayung kepada korban dan juga menjanjikan mengajarkan sepeda motor;---

Pada kejadian yang kedua pada tahun 2009 sekitar pukul 13.00 Wita namun hari,tanggal dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi,saat itu terjadi dirumah terdakwa persisnya dikamar pribadi terdakwa waktu korban lagi melipat pakaian dengan cara terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri selanjutnya kejadian yang ketiga pada tahun 2009 sekitar pukul 15.00 Wita namun hari,tanggal dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi,saat itu terjadi dikantin Sekolah waktu Korban sedang menunggu pelajaran ekstrakurikule (les) dengan cara terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami Istri dan kejadian

yang

yang terakhir pada tahun 2009 sekitar pukul 16.00 Wita namun hari,tanggal dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi,saat itu terjadi di kantor tua SD GKST Talabosa waktu korban disuruh menyapu dikantor tersebut,terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dan pada saat mau melakukan persetubuhan layaknya suami istri,sempat di intip oleh saksi Lk.TOMSI ALIWARIS dan saksi Pr.NOSIANA RUELEMBA Alias MAMA LENI namun terdakwapun kaget dan mengurungkan niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban kerana terdakwa melihat saksi Pr.NOSIANA RUELEMBA Alias MAMA LENI dan terdakwapun langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan pakaian lalu keluar ruangan

tersebut.-----

-

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Pr.KARTIKA DESIANA PEAGO ditemukan adanya robekan pada selaput darah,arah robekan jam 9, jam 1, jam 5, dan jam 7 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan,robekan pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :440 / 12.89/ PKM-W/ IV / 2011 pada tanggal 27 April 2011 Jam 11.30 Wita yang ditanda tangani oleh Dr.LEONARD WOROTIKA sebagai dokter puskesmas Wuasa Kec.Lore Utara

Kab.Poso. -----

-

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;---

ATAU. -----

-

KEDUA. -----

-

Bahwa terdakwa **Lk.YAFET MBALEA Alias PAPA ROY** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi kira-kira Bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2009

bertempat . .

.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Talabosa Kec.Lore Peore Kab.Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso,**Barang Siapa Bersetubuh Dengan Seorang Wanita di Luar Perkawinan, Padahal Diketuinya atau Sepatutnya Harus Didunganya Bahwa Umurnya Belum Lima Belas Tahun, Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas, Bahwa Belum Waktunya Untuk Dikawin,** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-

Bahwa ia terdakwa Lk.YAFET MBALEA Alias PAPA ROY datang kerumah korban Pr.KARTIKA DESIANA PEAGO Alias DESI (yang masih berumur 11 tahun) dan meminta ijin kepada Orang Tua korban agar korban dapat tinggal dirumah terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai anak perempuan dan juga keduanya masih mempunyai hubungan keluarga sehingga Orang Tua korban mengizinkan untuk tinggal dirumah terdakwa Lk.YAFET MBALEA,setelah beberapa hari tinggal dirumah terdakwa Istri terdakwa Pr.YULISTIN TOBIGO pergi Ke Desa Wuasa Untuk PPL sehingga tinggal korban dan terdakwa berada dalam rumah tersebut.setelah itu terdakwa menyuruh korban menyapu diruang tamu dan kamar pribadi terdakwa,saat korban menyapu dikamar pribadi terdakwa,terdakwa juga ikut dan masuk dalam kamar lalu mengunci pintu kamar tersebut korbanpun kaget dan heran melihat terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "**Jangan bilang siapa-siapa e**" kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban ke depan tempat tidur setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana luar dan dalam sedangkan posisi korban sedang berdiri dan terdakwa juga langsung menarik celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar dan dalam korban lalu korban merontak-rontak dengan cara memukul-mukul pundak dan menendang dada

Terdakwa . .

.....

Terdakwa namun terdakwa menangkis dan terus memaksa menarik tangan kiri korban untuk naik keatas tempat tidur sehingga korban terlentang diatas tempat tidur tersebut kemudian terdakwa menindih korban lalu terdakwa memegang alat kelamin (penis) dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan menahan pergelangan tangan kiri korban dan pada saat itu korban menangis dan berteriak dengan mengatakan "**pedi...tolong saya ambil saya** " namun tidak ada yang mendengar karena pada saat itu tidak ada orang lain selain korban dan terdakwa yang berada dalam rumah,terdakwa terus berusaha memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban setelah berhasil memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) korban,terdakwa melakukan gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga) kali sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya di atas perut korban setelah itu terdakwa mengelap alat kelamin (penis) dengan menggunakan celana dan mengenakan kembali pakaian yang dikenakan terdakwa dan langsung keluar kamar dan korban masih berada didalam kamar dan setelah kejadian pencabulan terdakwa menjanjikan sepeda dayung kepada korban dan juga menjanjikan mengajarkan sepeda motor;---

Pada kejadian yang kedua pada tahun 2009 sekitar pukul 13.00 Wita namun hari,tanggal dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi,saat itu terjadi dirumah terdakwa persisnya dikamar pribadi terdakwa waktu korban lagi melipat pakaian dengan cara terdakwa memaksa korban



untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri selanjutnya kejadian yang ketiga pada tahun 2009 sekitar pukul 15.00 Wita namun hari,tanggal dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi, saat itu terjadi dikantin Sekolah waktu Korban sedang

menunggu . .

.....

menunggu pelajaran ekstrakurikule (les) dengan cara terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami Istri dan kejadian yang terakhir pada tahun 2009 sekitar pukul 16.00 Wita namun hari,tanggal dan bulanya korban sudah tidak ingat lagi,saat itu terjadi di kantor tua SD GKST Talabosa waktu korban disuruh menyapu dikantor tersebut,terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dan pada saat mau melakukan persetubuhan layaknya suami istri,sempat di intip oleh saksi Lk.TOMSI ALIWARIS dan saksi Pr.NOSIANA RUELEMBIA Alias MAMA LENI namun terdakwa pun kaget dan mengurungkan niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban kerana terdakwa melihat saksi Pr.NOSIANA RUELEMBIA Alias MAMA LENI dan terdakwa pun langsung mengenakan pakaian lalu keluar ruangan tersebut; -----

-

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Pr.KARTIKA DESIANA PEAGO ditemukan adanya robekan pada selaput darah,arah robekan jam 9, jam 1, jam 5, dan jam 7 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan,robekan pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :440 / 12.89/ PKM-W/ IV / 2011 pada tanggal 27 April 2011 Jam 11.30 Wita yang ditanda tangani oleh Dr.LEONARD WOROTIKA sebagai dokter puskesmas Wuasa Kec.Lore Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Poso;-----

-

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada

Pasal 287 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

No.Reg.Perkara : PDM-33/Poso/06/2011 tanggal 09 Agustus 2011,

Terdakwa telah dituntut sebagai

berikut:-----

1.

Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa YAFET MBALEA alias PAPA ROY telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAFET MBALEA alias PAPA ROY dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 60 000 000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan; -----

-

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Unit sepeda dayung Warna Biru Merk GIRVIN CYCLE,
Dikembalikan kepada yang



berhak; -----

-

- 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merek warna putih strip hitam

dan

putih; -----

-

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **"YAFET MBALEA alias PAPA ROY"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**;-----

2.

Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

-

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

-

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

-

- 1 (satu) unit sepeda Dayung Warna Biru Merk GIRVIN CYCLE ;-----

-

- 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna putih strip hitam dan putih ;-----

-

Dikembalikan kepada Pr. Kartika Desiana

Peago ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 221/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Pso;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2011 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2011;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 05 Oktober 2011 telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 05 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 06 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Oktober 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 14 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 05 Oktober 2011 Nomor : W21-U2/874/HN/X/2011 dan Nomor : W21-U2/875/HN/X/2011;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso No. 221/Pid.Sus/2011/PN.Pso, yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2011, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga memenuhi syarat formal dan



karenanya

dapat

diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan keterangan saksi korban bahwa yang keluar dari mulut Terdakwa adalah kalimat “ Jangan bilang siapa “ dan bahwa anggota kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam anggota kemaluan saksi korban, hanya digesek-gesek naik turun diantara paha saksi korban, sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma;-----

2. Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor : 440/12.89/PKM-W/1V/2011, tertanggal 27 April 2011 jam 11.30 wita, Pertanyaannya : Apakah bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti, mengingat selisi waktu cukup panjang antara Tempus Delictie dengan lahirnya produc Visum Et Repertum tersebut;-----

R. Soeparmono,SH. dalam bukunya “ Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa Sifat Visum Et Repertum tersebut berkaitan dengan kenyataan kondisi saat itu, Visum Et Repertum haruslah dibuat pada saat kejadian perbuatan pidana itu terjadi sesuai dengan kenyataan;-----



Menimbang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso No.221/Pid.Sus/2011/PN.Pso, tanggal 26 September 2011, dan berkas perkara serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa pada Dakwaan Kesatu Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 221/Pid.Sus/2011/PN.Pso, tanggal 26 September 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditentukan dalam putusan dibawah ini;-----

Mengingat

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Per-Undang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 221/Pid.Sus/2011/PN.Pso., tanggal 26 September 2011 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Rabu tanggal 30 Nopember 2011** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH. Hakim Tinggi** Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.** dan **H. PURWANTO,SH.,M.Hum.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Sulawesi

Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,**

KETUA

TTD
TTD
AGUS HERJONO, SH.
SIBARANI, SH.

LAURENSIUS

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. PURWANTO,SH.,M.Hum.

PANITERA

PENGGANTI

TTD

Z A I N U

D I N, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**B A S I R, SH.
NIP. 040035624**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)